

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019 - 2024



STABAT
TAHUN 2019

Agg
2020

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019 - 2024



**STABAT
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan serta berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dengan berpedoman kepada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Kinerja pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lima tahun kedepan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari Misi pembangunan Kabupaten Langkat yang telah ditetapkan, terdapat Satu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Misi pembangunan yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi yaitu,

Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih (Misi ke 5). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat menterjemahkan visi dan misi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Setrategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019 - 2024. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat 2019 - 2024 tesebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019 - 2024 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Langkat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat selain merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program juga dilengkapi dengan rencana-rencana kerja (kegiatan) selama 5 (lima) tahun kedepan dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sehingga rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dibuatnya Renstra SKPD ini adalah :

TAP. MPR RI NO. IX/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang berdasarkan hukum antara lain :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700) ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Tahun 2019 - 202– (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Utara Nomo 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);
 21. Peraturan Bupati Langkat No. 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Langkat bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi BPKAD dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2019-2024) untuk dapat memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya yang dimiliki agar mampu mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi administrasi, organisasi dan tata laksana khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Masyarakat di Kabupaten Langkat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

Setiap Bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah diharapkan mampu mengembangkan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan mutu pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat dan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat, diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat setiap tahunnya.

Renstra BPKAD ini juga dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Bidang/staf dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara hierarkis. Melalui pedoman ini diharapkan dapat membentuk suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun sasaran penyusunan Renstra BPKAD adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi setiap unsur pengelolaan keuangan sehingga tercipta sistem penganggaran yang berbasis kinerja serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah yang didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Sehingga pengelolaan keuangan benar-benar dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perencanaan Strategik bermanfaat untuk :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi menuntut meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima.
2. Pengelolaan keberhasilan
Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa Organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan perencanaan strategik, organisasi dapat membangun strategiknya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil.
3. Ber-orientasi pada masa depan
Dengan perencanaan strategik memungkinkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang.
4. Adaptasi fleksibilitas
Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Melalui indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategik.
5. Pelayanan Prima (Service Excellence)
Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat untuk dapat tetap diterima oleh masyarakat.
6. Meningkatkan komunikasi
Melalui Implementasi perencanaan strategik akan dapat memfasilitas komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai serta mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Langkat ini disusun dalam 7 (Tujuh) Bab yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 BPKAD
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan isu – isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah BPKAD Kab. Langkat

Bab V Strategi dan Arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

B A B II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen APBD Kabupaten Langkat terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Langkat No. 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Kepala BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD)
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah

5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan serta penghapusan barang milik daerah
10. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yg dilimpahkan oleh Bupati.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan

perundang-undangan;

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah dan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;
- Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan Badan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rencana APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan

untuk disampaikan kepada DPRD;

- Penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan;
- Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja daerah;
- Penelitian terhadap dokumen anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA perangkat daerah;
- Perumusan, penganalisa dan penyusunan kemampuan fiskal daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan perbendaharaan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
 - Penyelenggaraan pelayanan perbendaharaan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah;
- Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank;
- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kas daerah;
- Penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Verifikasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Bidang Verifikasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan, rekonsiliasi data akuntansi dan verifikasi keuangan Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pengolahan data akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan sektor publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi keuangan daerah; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Asset Daerah

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan pengelolaan terhadap aset-aset daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah;
 - Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah;
 - Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. BIDANG PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan berasal dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi hasil pajak meliputi: pajak bumi dan bangunan, bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal (PPH) Pasal 21 dan bagi hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29. Adapun bagi hasil bukan pajak terdiri dari: Provisi Sumber daya Hutan (PSDH), Sumberdaya

perikanan, sumber pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi, cukai tembakau dan pertambangan umum.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- b. Dana Penyesuaian dan dana otonomi khusus.
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pada prinsipnya komponen Belanja Daerah merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Langkat didasarkan pada skala prioritas dengan berpedoman kepada RPJMD dan RKPD.

Pengelolaan belanja daerah diarahkan seefektif mungkin untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prioritas pembangunan dan dialokasikan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Kesemuanya diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD. Penentuan kebutuhan belanja daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan peraturan atau keputusan Kepala Daerah.

Unsur belanja daerah menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis belanja yaitu : belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Belanja

Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Dalam komponen APBD menggunakan struktur surplus/defisit, dengan demikian selisih antara Pendapatan dan Belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan pada komponen Pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk menutup defisit dan dimasukkan sebagai pos penerimaan pembiayaan. Sebaliknya apabila APBD mengalami surplus maka akan dialokasikan sebagai pos pengeluaran pembiayaan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

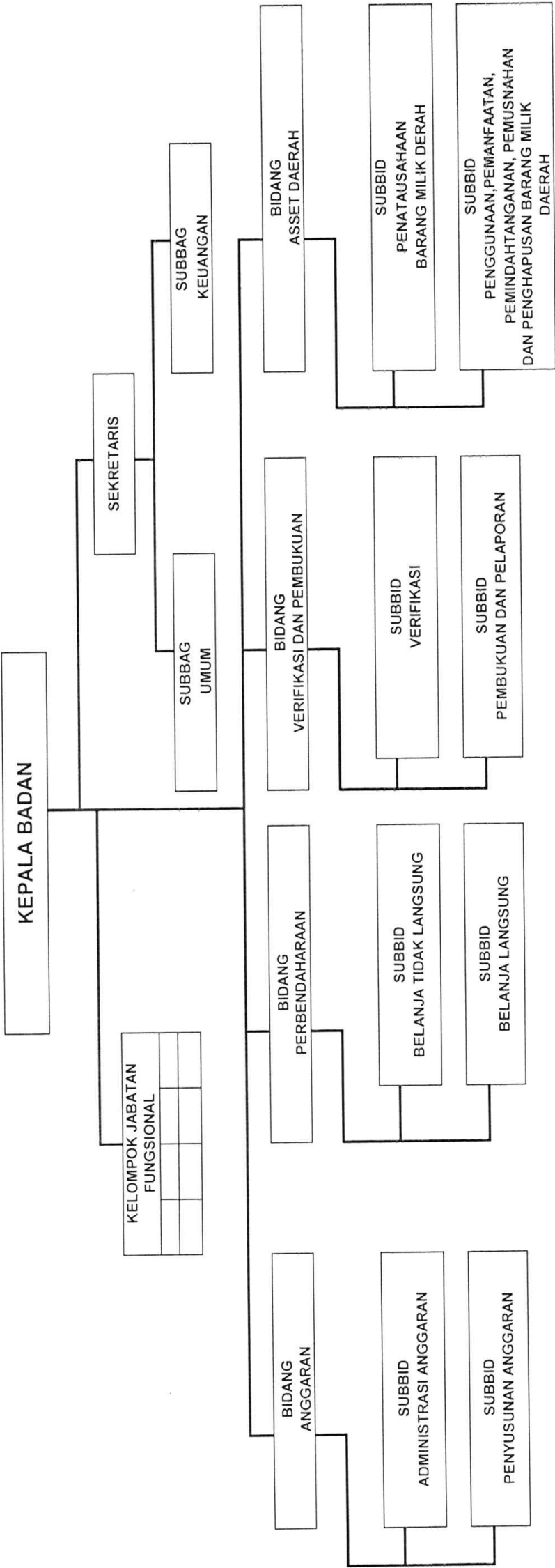
- a. Kepala Badan, bertugas memimpin , mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat. Sekretariat BPKAD Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dibidang teknis

administrasi yang terkait dengan merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga BPKAD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan beberapa orang staf.

- c. Bidang Anggaran. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala BPKAD Kabupaten Langkat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dan administrasi penganggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan dan menyelesaikan masalah perbendaharaan. Kabid Perbendaharaan dalam melaksanakan tugasnya bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dibantu oleh Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan. Bidang Verifikasi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala BPKAD Kabupaten Langkat dalam melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan verifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan Bendahara SKPD dan Perhitungan APBD. Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perbekalan, menyiapkan dan mengumpulkan bahan pengadaan perbekalan dan materil, inventarisasi barang, penyimpanan dan distribusi perbekalan dan

materil, menyiapkan administrasi investasi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Asset di bantu oleh Kepala Sub bidang Penatausahaan barang milik daerah dan Kepala Sub bidang Penggunaan, pemanfaatan, pemidahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Adapun susunan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

NO.	KETERANGAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
I	ESELON					
	- Eselon II	1	-	-	-	1
	- Eselon III	5	-	-	-	5
	- Eselon IV	4	6	-	-	10
	Jumlah	10	6	-	-	16
II	GOLONGAN					
	- Golongan IV	4	-	-	-	4
	- Golongan III	16	25	-	-	41
	- Golongan II	5	2			7
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	Jumlah	25	27	-	-	52
III	STRATA PENDIDIKAN					
	- Strata (S2)	1	3	-	-	4
	- Strata (S1)	17	19	6	8	50
	- Diploma 3	-	3	1	-	4
	- SLTA	8	1	10	4	23
	- SLTP	-	-	3	-	3
	- SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	26	20	12	84

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Langkat didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Tanah Bangunan	3
2	Gedung dan Bangunan	14 Unit
3	Kendaraan Roda 4	12 Unit
4	Kendaraan Roda 2	19 Unit
5	Kereta Sorong	2 Buah
6	Meja Kerja	58 Buah
7	Filling Kabinet	28 Buah
8	Sofa	2 Buah
9	PC Unit	40 Unit
10	Laptop	16 Unit
11	Printer	18 Unit
12	Kursi Putar	2 Buah
13	Meja Komputer	4 Buah
14	AC	26 Unit
15	Penghancur Kertas	6 Unit
16	Lemari Arsip	1 Unit
17	Rak Arsip	1 Unit
18	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5 Buah
19	Meja Kayu	28 Buah
20	Lemari Kayu	18 Buah
21	Dispenser	4 Buah
22	Rak Kayu	7 Buah
23	Kursi Kerja	12 Buah
24	TV	4 Buah
25	Kipas Angin	1 Buah

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
26	Lemari Kaca	1 Buah
27	Lemari Pakaian	5 Buah
28	Brand Kas	2 Buah
29	White Board	1 Buah
30	Monitor	3 Unit
31	UPS	8 Unit
32	Server	3 Unit
33	Kursi Besi	40 Buah
34	Kursi Tamu	2 Unit
35	Jam Elektronik	1 Buah
36	Lemari Es	2 Buah
37	Kaca Hias	1 Buah
38	Lampu Sorot Putar	1 Unit
39	CCTV	1 Unit
40	Kursi Plastik	28 Buah
41	Kursi Rapat	55 Buah
42	Pompa Racun	5 Buah
43	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah
44	Mesin Ketik	5 Buah
45	Wireless	1 Buah
46	Mesin Cuci	1 Buah
47	Tempat Tidur Busa	1 Buah
48	Kitchen Set	1 Unit

2.2 KINERJA PELAYANAN BPKAD SAAT INI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, maka BPKAD Kabupaten Langkat memiliki peran dalam mengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi menyiapkan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun pelayanan BPKAD Kabupaten Langkat dapat digambarkan mulai dari struktur organisasi dan tupoksi, capaian indikator pelayanan serta kendala dan permasalahan yang ada saat ini, yaitu :

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyusunan perencanaan program dan Anggaran pengelolaan Keuangan dan Aset pemerintah kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengelola keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten;

- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di lingkup Pemerintah kabupaten;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Asset di wilayah Kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah; Fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; RENSTRA BPKAD 2019-2024;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD sebagai berikut :
 - 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2. Mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
 - 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - 5. Menetapkan SPD;
 - 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - 7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - 8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - 9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - 10. Menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD;
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Langkat

No	Uraian (Uraian)	Anggaran pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio Capaian Reustra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2018 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	2018 (17)	Anggaran (18)	Realisasi (19)			
(1)	(2)																				
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	113.000.000	171.800.000	340.200.000	432.200.000	21.544.596	50.746.171	152.065.798	153.814.881	154.688.696	36.199479	44.908116	88.52489	45.213075	35.790999	50.88	41.16			
	Penyediaan Jasa Jaminan Baring Mlik Daerah	200.000.000	250.000.000	275.000.000	275.000.000	325.000.000	199.665.662	248.544.975	264.214.769	236.706.064	292.226.036	96.832831	99.41799	96.0781	87.165841	89.915703	40.63	38.20			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	88.000.000	60.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	26.142.330	18.655.050	15.635.275	20.647.031	21.607.697	29.707.193	31.09175	39.08819	34.411718	36.012828	-31.86	-22.44			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	63.000.000	63.000.000	-	-	-	39.750.000	48.000.000	-	-	-	63.095238	76.190476	0	0	0	-37.30	-34.70			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	95.098.900	59.967.900	59.897.000	79.969.700	79.449.978	95.098.900	99.929833	99.828333	99.96213	99.312473	100	31.29	31.30			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.000.000	69.421.513	60.000.000	80.000.000	80.000.000	65.236.000	68.940.500	60.000.000	80.000.000	80.000.000	89.364384	99.307112	100	100	100	22.39	26.15			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	108.000.000	30.000.000	122.500.000	24.500.000	32.906.754	92.074.000	5.000.000	109.400.000	16.750.000	73.12612	85.253704	16.66667	89.306122	88.367347	-30.00	-28.65			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.230.000	20.460.000	32.199.500	32.399.500	48.296.500	61.591.800	19.767.500	32.199.500	32.344.500	48.296.500	90.270649	96.615347	100	99.830244	100	-29.83	-27.59			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.160.000	29.160.000	34.000.000	31.000.000	31.000.000	33.035.000	22.359.000	24.180.000	11.120.000	1.080.000	99.62304	76.679955	71.11765	35.870968	3.483871	-19.49	-32.69			
B	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	10.000.000	10.000.000	35.000.000	30.000.000	555.000	1.450.250	7.425.000	33.170.000	25.130.000	5.55	14.5025	74.25	94.771429	83.766667	27.85	29.07			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	280.000.000	240.000.000	400.000.000	580.000.000	950.000.000	187.769.700	239.591.600	332.997.445	536.284.851	903.149.983	67.060607	99.829833	83.17436	87.635319	95.068419	57.24	58.01			
	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	380.424.000	337.250.000	516.050.000	581.350.000	935.596.000	303.268.000	297.610.000	414.754.000	466.086.000	802.942.000	79.718419	88.305411	80.37865	80.173045	85.821444	55.09	53.92			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
	Pembangunan gedung kantor	245.000.000	520.000.000	-	150.000.000	-	244.500.000	386.915.606	-	149.775.000	-	99.795918	74.406847	0	99.85	0	-48.62	-48.61			
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000	1.100.000.000	-	710.000.000	750.000.000	1.314.123.750	894.670.000	-	544.167.605	630.260.000	97.3425	81.333636	0	76.643325	84.034667	-57.97	-59.48			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	80.500.000	-	38.400.000	-	-	71.200.000	-	34.400.000	0	0	88.4472	0	89.583333	31.88	31.16			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	63.600.000	68.500.000	57.000.000	50.000.000	147.095.000	61.350.000	47.000.000	45.000.000	49.394.000	137.500.000	96.462264	68.613139	85.96491	98.788	93.477005	37.40	36.70			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	135.750.000	149.000.000	118.500.000	231.900.000	-	113.725.000	47.200.000	104.805.000	196.800.000	0	83.775322	31.67785	88.443038	84.864166	46.10	44.58			
	Pengadaan Mebeleur	28.000.000	45.000.000	55.000.000	86.970.000	50.000.000	19.800.000	35.750.000	-	65.690.000	48.450.000	70.714286	79.444444	0	75.531793	96.9	28.41	30.00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	-	38.500.000	-	60.000.000	-	-	37.395.000	-	59.400.000	0	0	97.12987	0	99	34.94	34.87			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.000.000	62.200.000	40.000.000	105.000.000	290.000.000	74.800.000	60.900.000	40.000.000	104.937.000	287.936.000	99.733333	97.909968	100	99.94	99.288276	45.40	45.32			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	336.416.000	265.024.000	235.694.000	246.914.000	262.420.400	95.169.069	98.155.999	66.091.991	141.607.493	160.020.480	28.289109	37.187575	28.04144	57.350937	60.978674	-38.48	35.51			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	0	0	100	0	0	-1.00	-1.00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	27.000.000	50.000.000	40.000.000	50.000.000	31.919.000	24.864.800	36.540.760	29.794.000	37.525.000	79.7975	92.573333	77.28152	74.485	75.05	24.12	21.37			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Fasilitas Umum	186.000.000	187.392.000	245.900.000	151.300.000	219.000.000	137.526.500	119.330.000	128.673.435	107.415.000	174.059.000	73.938978	63.679346	52.32755	70.994712	79.478995	30.89	31.55				
Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	-	-	-	150.335.960	-	-	-	-	150.000.000	-	0	0	0	99.776534	0	-1.00	-1.00	-1.00			

Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Anggaran pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator (2)	Satuan (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	(11)		
(1)											
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		3.433.738.664	3.753.412.530	4.103.856.783	4.488.087.892	4.909.420.900	5.371.499.126			
	Terlaksananya pembayaran iuran listrik, air, telepon dan internet	12 bln	558.680.000	614.548.000	676.002.800	743.603.080	817.963.388	899.759.727			
	Terlaksananya jaminan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab. Langkat	1 tahun	450.000.000	472.500.000	496.125.000	520.931.250	546.977.813	574.326.703			
	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 tahun	30.000.000	31.800.000	33.708.000	35.730.480	37.874.309	40.146.767			
	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	121.259.005	133.384.906	146.723.396	161.395.736	177.535.309	195.288.840			
	Tersedianya kebutuhan cetakan dan pengadaan kantor BPKAD	1 tahun	83.407.743	91.748.517	100.923.369	111.015.706	122.117.277	134.329.004			
	Tersedianya kebutuhan peralatan elektronika serta listrik BPKAD dan fasilitas umum	1 tahun	28.285.250	31.113.775	34.225.153	37.647.668	41.412.435	45.553.678			
	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor BPKAD, terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan fasilitas umum	1 tahun	49.480.666	54.428.733	59.871.606	65.858.766	72.444.643	79.689.107			
	Terlaksananya pembelian surat kabar/majalah dan buku Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	31.000.000	34.100.000	37.510.000	41.261.000	45.387.100	49.925.810			
	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	48.315.300			
	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk kepentingan koordinasi, konsultasi dan studi banding	12 bulan	900.000.000	990.000.000	1.089.000.000	1.197.900.000	1.317.690.000	1.449.459.000			
	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan materai	12 bulan	1.151.626.000	1.266.788.600	1.393.467.460	1.532.814.206	1.686.095.627	1.854.705.189			
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		1.319.939.866	1.950.033.853	1.590.466.238	1.747.255.472	1.916.330.464	2.105.281.505			
	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	50.000.000	555.000.000	58.000.000	63.800.000	66.990.000	73.689.000			
	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	4 unit	273.850.000	301.235.000	331.358.500	364.494.350	400.943.785	441.038.164			

	Perlaksaannya pengadaan peralatan gedung kantor	36 unit	248.250.000	273.075.000	300.382.500	330.420.750	363.462.825	399.809.108
	Terlaksaannya pengadaan mebeleur kantor BPKAD	20 unit	26.000.000	28.600.000	31.460.000	34.606.000	38.066.600	41.873.260
	Terlaksaannya pemeliharaan gedung kantor BPKAD	12 bulan	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	241.576.500
	Terlaksaannya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional dan genset	100%	276.839.866	304.523.853	334.976.238	368.473.862	405.321.248	445.853.373
	Terlaksaannya pemeliharaan peralatan kantor BPKAD	100%	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000	128.840.800
	Terlaksaannya pemeliharaan bangunan fasilitas umum milik Pemkab. Langkat	1 tahun	190.000.000	207.100.000	225.739.000	246.055.510	268.200.506	292.338.551
	Terlaksaannya rehabilitasi gedung kantor	1 kegiatan	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	40.262.750
3	Meningkatnya disiplin aparatur		155.660.000	171.226.000	188.348.600	207.183.460	227.901.806	250.691.987
	Tersedianya pakaian dinas pegawai BPKAD Kab. Langkat	86 orang	45.150.000	49.665.000	54.631.500	60.094.650	66.104.115	72.714.527
	Tersedianya pakaian batik guna keseragaman	86 orang	110.510.000	121.561.000	133.717.100	147.088.810	161.797.691	177.977.460
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		788.863.733	867.750.106	954.525.117	1.049.977.629	1.154.975.391	1.270.472.931
	Terlaksaannya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bimtek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya pelatihan panatausahaan dan pelaporan BMD menggunakan aplikasi E - Asset	1 tahun	390.000.000	429.000.000	471.900.000	519.090.000	570.999.000	628.098.900
	Terlaksaannya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 kegiatan	175.464.933	193.011.426	212.312.569	233.543.826	256.898.208	282.588.029
	Terlaksaannya Bimtek Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	223.398.800	245.738.680	270.312.548	297.343.803	327.078.183	359.786.001
5	Terlaksaannya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		1.434.991.880	1.567.683.298	1.712.563.081	1.870.850.065	2.043.884.971	2.233.142.590
	Terlaksaannya penyusunan buku laporan semesteran dan prognosis	150 buku	216.155.400	226.963.170	237.770.940	248.578.710	259.386.480	270.194.250
	Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Tim Counter Part Pemkab. Langkat , buku laporan keuangan lima tahunan	100%	785.053.070	863.558.377	949.914.215	1.044.905.636	1.149.396.200	1.264.335.820
	Terlaksaannya verifikasi RKA/DPA SKPD dan Perubahan RKA/DPA Kab. Langkat	3 kegiatan	433.783.410	477.161.751	524.877.926	577.365.719	635.102.291	698.612.520

6	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4.969.233.028	5.358.891.271	5.781.628.634	6.240.620.270	6.739.352.210	7.281.652.115
	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kab. Langkat dan Tersusunnya Perda APBD kab. Langkat	2 kegiatan	705.485.089	776.033.598	853.636.958	939.000.653	1.032.900.719	1.136.190.791
	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat	2 kegiatan	208.007.586	218.407.965	229.328.364	240.794.782	252.834.521	265.476.247
	Tersusunnya KUA dan PPAS P.APBD Kab. Langkat dan tersusunnya Perda P.APBD Kab. Langkat	2 kegiatan	709.428.931	744.900.378	782.145.396	821.252.666	862.315.300	905.431.065
	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P.APBD Kab. Langkat	1 kegiatan	144.640.814	151.872.855	159.466.497	167.439.822	175.811.813	184.602.404
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	413.644.037	455.008.441	500.509.285	550.560.213	605.616.235	666.177.858
	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	78.019.890	85.821.879	94.404.067	103.844.474	114.228.921	125.651.813
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/penerapan SIMDA BMD	1 tahun	1.063.600.390	1.169.960.429	1.286.956.472	1.415.652.119	1.557.217.331	1.712.939.064
	Terlaksananya pengamanan asset Pemda dan terlaksananya pembuatan sertifikat tanah milik Pemda, pelelangan dan penghapusan BMD	1 tahun	285.474.750	295.474.750	305.474.750	315.474.750	325.474.750	335.474.750
	Terlaksananya pemutakhiran data asset dan sensus BMD	1 tahun	56.716.800	66.716.800	76.716.800	86.716.800	96.716.800	106.716.800
	Terlaksananya pelaporan akhir tahun asset dan persediaan	1 tahun	360.656.350	396.721.985	436.394.184	480.033.602	528.036.962	580.840.658
	Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah	100%	409.321.680	450.253.848	495.279.233	544.807.156	599.287.872	659.216.659
	Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD	1 tahun	246.302.000	258.617.100	270.932.200	283.247.300	295.562.400	307.877.500
	Tersedianya laporan dan perhitungan data gaji	1 kegiatan	276.269.390	276.269.390	276.269.390	276.269.390	276.269.390	276.269.390
	Tercapainya tertib administrasi SKPD se-Kab. Langkat	1 kegiatan	11.665.321	12.831.853	14.115.038	15.526.542	17.079.196	18.787.116
			12.102.427.171	13.668.997.058	14.331.388.453	15.603.974.787	16.991.865.742	18.512.740.252

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian dan pelaksanaan program antara lain adalah :

- Dalam penyusunan Rancangan APBD/P.APD maupun pertanggung jawaban pelaksanaan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antara unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat baik dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD.
- Kurangnya pemahaman SKPD terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- Belum semua SKPD mampu untuk menyusun Neraca Keuangan SKPD.
- Pembahasan Laporan Semester dan prognosis realisasi keuangan daerah berlangsung lambat dan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan SKPD dalam menyampaikan laporan tidak didukung oleh data-data yang lengkap.

Penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menghimbau setiap unit kerja yang terkait dengan penyusunan APBD, P.APD maupun penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar menyampaikan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan koordinasi diantara unit kerja yang ada dengan TAPD, salah satunya adalah melalui kegiatan pembahasan/asistensi terhadap usulan-usulan program yang diajukan oleh SKPD sebelum Rancangan APBD maupun Rancangan Perubahan APBD diajukan ke DPRD.
- Berupaya untuk melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara bertahap kepada unsur pengelolaan keuangan mulai dari Pengguna Anggaran,

PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan maupun Pengurus Barang.

- Adanya komitmen bersama mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai staf pengelola keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Dalam Penyusunan Neraca Keuangan agar setiap SKPD diharapkan mampu dapat menyusunnya sesuai dengan ketentuan.
- Menghimbau kepada setiap SKPD agar dalam penyampaian laporan Semester dan Prognosis dilengkapi dengan data-data pendukung.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, meliputi:

1. Sistem keuangan yang sudah berjalan baik dengan didukung sistem informasi yang memadai diharapkan mampu meningkatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian ke Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK;
2. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap informasi terutama tentang APBD Pemerintah Kabupaten Langkat karena di dalam setiap penetapan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu diinformasikan melalui media elektronik (website BPKAD);
3. Koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif serta antar organisasi di lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LANGKAT

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Rencana strategis BPKAD Kabupaten Langkat memerlukan integrasi dari berbagai faktor pendukung organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya sehingga mampu menjawab setiap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Oleh karena itu analisa lingkungan organisasi BPKAD Kabupaten Langkat merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi berbagai perubahan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun tujuan jangka menengah.

Dalam analisa lingkungan strategis organisasi BPKAD Kabupaten Langkat perlu diidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penentu keberhasilan BPKAD Kabupaten Langkat dalam mencapai Visi, Misi maupun tujuan organisasi. Untuk menentukan faktor – faktor tersebut dilakukan melalui analisis SWOT: Kekuatan (Strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), tantangan (treath). Adapun analisis SWOT terdiri dari :

1. Kekuatan (Strenght)

- ⇒ Tugas Pokok dan fungsi yang jelas
- ⇒ Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas
- ⇒ Adanya kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah

2. Kelemahan (Weakness)

- ⇒ Kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan yang masih rendah dan terbatas
- ⇒ Dukungan dana peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan yang masih terbatas
- ⇒ Motivasi dan disiplin kerja relatif masih belum optimal

- ⇒ Dukungan data yang belum memadai khususnya pendataan tentang asset daerah yang belum optimal
- ⇒ Belum optimalnya Sistem Pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- ⇒ Kurangnya pemahaman terhadap system dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3. Peluang (Opportunities)

- ⇒ Adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dan asset daerah
- ⇒ Dilaksanakannya otonomi daerah
- ⇒ Tersedianya perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ⇒ komitmen kepala daerah
- ⇒ Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan keuangan

4. Tantangan (Treath)

- ⇒ Tuntutan Reformasi Penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah
- ⇒ Perbedaan pemahaman dari setiap SKPD tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- ⇒ Berubah-ubahnya peraturan/ketentuan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah.

Adapun kombinasi analisis SWOT sebagai dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan BPKAD Kabupaten Langkat lima tahun kedepan dapat digambarkan melalui Matriks dibawah ini.

Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
• Tugas pokok dan fungsi yang jelas. • Tersedianya peraturan dan pedoman kerja yang jelas • Adanya kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah	• Kualitas dan kuantitas aparatur pengelolaan keuangan yang masih rendah dan terbatas • Dukungan dana peningkatan kualitas aparatur pengelolaan keuangan yang masih terbatas • Motivasi dan disiplin kerja relatif masih belum optimal • Dukungan data yang belum memadai khususnya pendataan tentang asset daerah yang belum optimal • Kurangnya pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah • Belum optimalnya Sistem Pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah
Peluang (Opportunities)	Tantangan (Treath)
• Adanya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dan asset daerah • Dilaksanakannya otonomi daerah • Tersedianya perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah • Komitmen kepala daerah • Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan keuangan	• Tuntutan Reformasi Penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah • Perbedaan pemahaman dari setiap SKPD tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah • Berubah-ubahnya peraturan/ketentuan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah

Tabel T – B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)	(Strategi)	(Program)	(Kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD	Perbandingan jumlah PNS yang pensiun dengan pengadaan tidak sebanding	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang daerah di OPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan dengan insentif dan efektif
			Masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi	Pemanfaatan dan pemeliharaan asset milik Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa	Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah Provinsi Sumatera

			Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten Langkat sampai saat ini belum di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat	Timur kurang optimal sehingga mengakibatkan asset menjadi tidak terawat/rusak	Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal
--	--	--	--	---	---

3.2 TELAAH VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

VISI	MISI	TUJUAN
MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan system tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemenfaatan system informasi dan tekhnologi.

3.2.1 VISI KEPALA DAERAH

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Kabupaten Langkat harus dibawa agar dapat eksis, sehingga visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, dengan bertitik tolak pada visi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Langkat yang ditetapkan untuk tahun 2019 - 2024 adalah :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

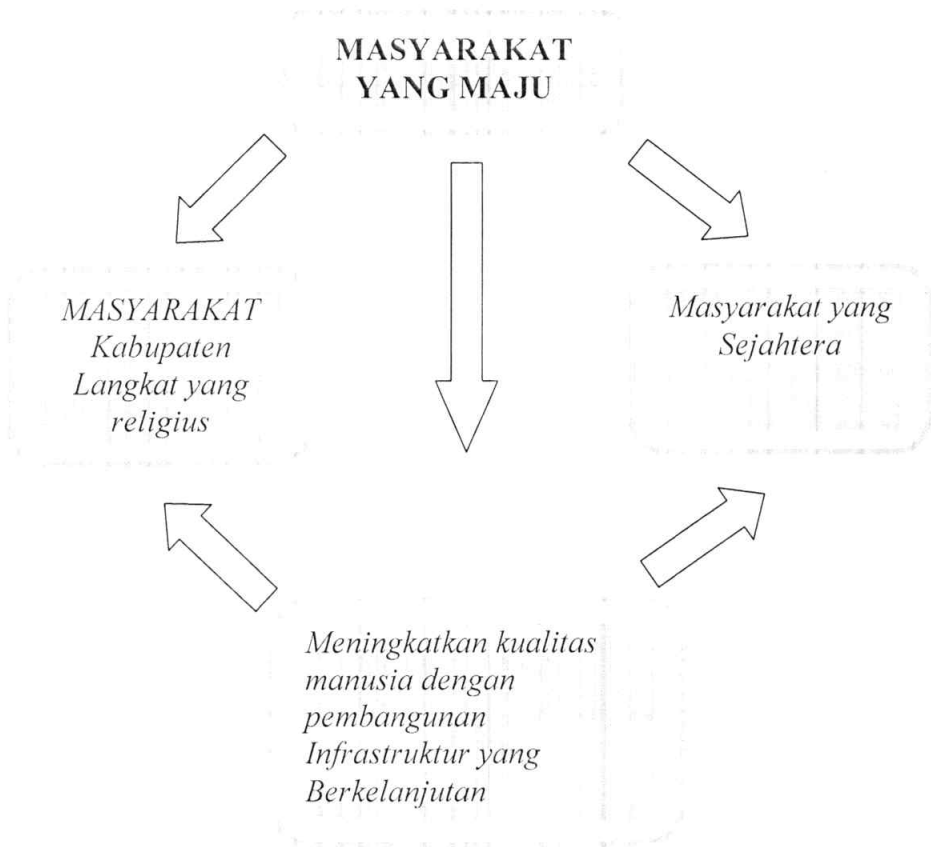
Visi tersebut mengandung tiga elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019-2024 yakni sejahtera, masyarakat religius dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Masyarakat Maju adalah : masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini dan tidak mandek pada peradaban lama yang tidak produktif. Serta berupaya keras untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan budaya .

Sejahtera adalah : dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Masyarakat religius adalah : sebuah masyarakat yang di dalamnya memiliki kepercayaan agama dengan menggunakan rasionalitas dan alasan dalam melakukan tindakan.

Infrastruktur Yang Berkelanjutan adalah : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pengembangan SDM tersebut.



Visi yang ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan fokus dan arah strategis yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan gagasan yang strategis, yang memiliki orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan mampu menjamin kesinambungan organisasi.

3.2.2. MISI

Sesuai dengan visi “ **MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN**”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Langkat 2019 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : ” Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih ’.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah ” Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Strategis dan Berkelanjutan ”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

Capaian Sasaran Renstra BPKAD Kab. Langkat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Prosentase SKPD yang menyusun RKA dan DPA tepat waktu	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Propinsi Sumatera Utara	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
2	Prosentase ketepatan penerbitan SPD untuk SKPD			
3	Prosentase penggunaan SAB dalam penyusunan APBD			
4	Prosentase SKPD yang SP2D nya diterbitkan tepat waktu			
5	Prosentase laporan keuangan SKPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu			Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian
6	Prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah			
7	Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu			
8	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		Organisasi yang fit for purpose
9	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	Meningkatnya kompetensi pegawai dibidang keuangan dan barang daerah		SDM yang kompetitif

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ke depan, Kabupaten Langkat berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, teknologi dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat adalah :

1. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah;
2. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
3. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan pariwisata;
2. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan teknologi, pertanian dan pariwisata;
3. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam;
4. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya

alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian

Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai PD, BPKAD juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Mengesahkan DPA - PD;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i. Menetapkan SPD;

- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas pelaporan.

2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan adalah :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Langkat;

2. Terlaksananya pelaporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual.

Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat diidentifikasi faktor – faktor kunci yang menjadi penentu bagi keberhasilan BPKAD Kabupaten Langkat lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Optimalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah guna peningkatan pemahaman terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Pendayagunaan perangkat sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah guna meningkatkan pemahaman tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Optimalisasi pendataan tentang asset daerah melalui peningkatan pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Pendayagunaan aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah guna meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mengantisipasi perubahan peraturan/ketentuan tentang sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah.
6. Melaksanakan peraturan dan pedoman kerja guna meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah.
7. Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
8. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai guna melaksanakan tuntutan reformasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

3. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Dari faktor-faktor kunci keberhasilan perencanaan diatas dapat dirumuskan 4 (empat) isu strategis pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah.
2. Peningkatan Sistem pengendalian Intern dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.
4. Meningkatkan koordinasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah

B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKAD

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam hal ini BPKAD bertujuan untuk " terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi " . Tujuan ini konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Keuangan Pemerintah

- b. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan;
- c. Meningkatnya Tertib Penatausahaan Aset Daerah.

Tabel TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Langkat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		DATA KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	B	AA	AA	AA	AA	AA

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat telah menetapkan strategi antara lain

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

VISI : Menjadikan Langkat yang Maju, Sejahtera dan Religius melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

MISI Ke 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan System Tatakelola Pemerintahan yang Baik Bersih.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan	Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis sistem informasi Keuangan (TIK)

pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	pemerintah	laporan keuangan daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan
			Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan asset daerah
			Pengoptimalan pelaporan asset daerah dan peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif (sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2019 – 2024.

Pelaksanaan prinsip anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa semua program pembangunan harus mampu mencapai indikator sasaran yang terukur (*indikator outcome*) sehingga prinsip akuntabel, keterbukaan dan pemerataan dalam *Good Governance* dapat benar-benar mampu ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan. Indikator kinerja dan Pendanaan Indikatif dari masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini.

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja yang bertanggungjawab			
					Indikator	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA																
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
Belanja tidak langsung																
BELANJA LANGSUNG																
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran iuran listrik, air, telepon dan internet	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkab. Langkat	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2023			Tahun 2024			Kondisi		Unit Kerja yang bertanggungja wab 21	Lokasi
					Indikator	Satuan		Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	11.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan keuangan, panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, belanja honorarium pegawai honoror/tidak tetap dan materi	Bulan	12	12	1.266.788.600	12	1.393.467.460	12	1.532.814.206	12	1.686.095.627	12	1.854.705.189				Sekretariat BPKAD		
II				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	%	100	100	1.950.033.853	100	1.590.466.238	100	1.747.255.472	100	1.916.330.464	100	2.105.281.505						
1.				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	2	3	555.000.000	2	58.000.000	2	63.800.000	2	66.990.000	2	73.689.000				Bidang asset		
2.				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Kegiatan	1	1	301.235.000	1	331.358.500	1	364.494.350	1	400.943.785	1	441.038.164				Sekretariat BPKAD		
3				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Perlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kegiatan	5	5	273.075.000	5	300.382.500	5	330.420.750	5	363.462.825	5	399.809.108				Sekretariat BPKAD		
4				Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor BPKAD	Tahun	1	1	28.600.000	1	31.460.000	1	34.606.000	1	38.066.600	1	41.873.260				Sekretariat BPKAD		
5.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BPKAD	Bulan	12	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	12	241.576.500				Sekretariat BPKAD		
6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya service dan belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional dan genset	%	100	100	304.523.853	100	334.976.238	100	368.473.862	100	405.321.248	100	445.853.373				Sekretariat BPKAD		
7.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor BPKAD	%	100	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	117.128.000	100	128.840.800				Sekretariat BPKAD		
8.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Fasilitas Umum	Terlaksananya pemeliharaan bangunan fasilitas umum milik Pemkab. Langkat	Tahun	1	1	207.100.000	1	225.739.000	1	246.055.510	1	268.200.506	1	292.338.551				Bidang asset		
9.				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kegiatan	1	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750						

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja yang bertanggung jawab		Lokasi							
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Kondisi				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp			
1	III	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Pertumbuhan pelanggan kedisiplinan pegawai	%	100	100	171.226.000	100	188.348.600	100	207.183.460	100	227.901.806	100	250.691.987						
1.				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kab. Langkat	Tersedianya pakaian dinas pegawai BPKAD	Stel	86	92	49.665.000	92	54.631.500	92	60.094.650	92	66.104.115	92	72.714.527			Sekretariat BPKAD		
2.				Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik guna keseragaman	Stel	86	92	121.561.000	92	133.717.100	92	147.088.810	92	161.797.691	92	177.977.460			Sekretariat BPKAD		
IV				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	100	100	867.750.106	100	954.525.117	100	1.049.977.629	100	1.154.975.391	100	1.270.472.931					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman staf BPKAD untuk mengikuti kursus/bimtek tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah, terlaksananya pelatihan panatausahaan dan pelaporan BMD menggunakan aplikasi E - Asset	Tahun	1	1	429.000.000	1	471.900.000	1	519.090.000	1	570.999.000	1	628.098.900			Sekretariat BPKAD		
1.				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	2	2	193.011.426	2	212.312.569	2	233.543.826	2	256.898.208	2	282.588.029			Bidang perbendaharaan		
2.				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	1	1	245.738.680	1	270.312.548	1	297.343.803	1	327.078.183	1	359.786.001			Bidang asset		
3.																						
V				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Keuangan yang Selesai Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100						
					Persentase Laporan Asset/Barang Daerah Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100	1.567.683.298	100	1.712.563.081	100	1.870.850.065	100	2.043.884.971	100	2.233.142.590					
					Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Terbit Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100						
1.				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan buku laporan semesteran dan prognosis	Buku	150	150	226.963.170	150	237.770.940	150	248.578.710	150	259.386.480	150	270.194.250			Bidang perbendaharaan (belanja langsung)		
2.				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Buku laporan Keuangan Akhir Tahun, Tim Counter Part Pemkab. Langkat , buku laporan keuangan lima tahunan	%	100	100	863.558.377	100	949.914.215	100	1.044.905.636	100	1.149.396.200	100	1.264.335.820			Bidang Pembukuan dan verifikasi		

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Tahun 2024				Unit Kerja yang bertanggungjawab	Lokasi					
					Indikator	Satuan		Target	Awal Perencanaan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi
										Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp	Target	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
3.				Verifikasi RKAD/PA SKPD dan Perubahan RKAD/PA SKPD Kab. Langkat	Terlaksananya verifikasi RKAD/PA SKPD dan Perubahan RKAD/PA SKPD Kab. Langkat	Kegiatan	3	3	477.161.751	3	524.877.926	3	577.365.719	3	635.102.291	3	698.612.520			Bidang anggaran		
VI		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Keuangannya Selesai Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100						
					Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Asset/Barang Daerahnya Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100						
					Persentase Laporan Perangkat Daerah Capaian Kinerjanya Terbit Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100						
1.				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kab. Langkat dan Tersusunnya Perda APBD kab. Langkat	Kegiatan	2	2	776.033.598	2	853.636.958	2	939.000.653	2	1.032.900.719	2	1.136.190.791			Bidang anggaran		
2.				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Langkat	Kegiatan	2	2	218.407.965	2	229.328.364	2	240.794.782	2	252.834.521	2	265.476.247			Bidang anggaran		
3.				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya KUA dan PPAS P APBD Kab. Langkat dan tersusunnya Perda P APBD Kab. Langkat	Kegiatan	2	2	744.900.378	2	782.145.396	2	821.252.666	2	862.315.300	2	905.431.065			Bidang anggaran		
4.				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran P APBD Kab. Langkat	Kegiatan	1	1	151.872.855	1	159.466.497	1	167.439.822	1	175.811.813	1	184.602.404			Bidang anggaran		
5.				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100	100	455.008.441	100	500.509.285	100	550.560.213	100	605.616.235	100	666.177.858			Bidang Pembukuan dan verifikasi		
6.				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100	100	85.821.879	100	94.404.067	100	103.844.474	100	114.228.921	100	125.651.813			Bidang Pembukuan dan verifikasi		
7.				Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/penerapan SIMDA BMD	Tahun	1	1	1.169.960.429	1	1.286.956.472	1	1.415.652.119	1	1.557.217.331	1	1.712.939.064			Bidang Pembukuan, Bidang aset, Bidang belanja tidak langsung		

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja yang bertanggungjawab	Lokasi			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.			4	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya pengamanan aset Pemda dan terlaksananya pembuatan sertifikat tanah milik Pemda, pelepasan dan penghapusan BMD	Tahun	1	1	295.474.750	1	305.474.750	1	315.474.750	1	325.474.750	1	335.474.750		
9.				Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Terlaksananya pemutakhiran data aset dan sensus BMD	Tahun	1	1	66.716.800	1	76.716.800	1	86.716.800	1	96.716.800	1	106.716.800		Bidang asset
10.				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pelaporan akhir tahun aset dan persediaan	Tahun	1	1	396.721.985	1	436.394.184	1	480.033.602	1	528.036.962	1	580.840.658		Bidang asset
11.				Penyelesaian Kerugian Daerah	Tersedianya laporan penyelesaian kerugian daerah	%	100	100	450.253.848	100	495.279.233	100	544.807.156	100	599.287.872	100	659.216.659		Bidang Pembukuan dan verifikasi
12.				Rekonsiliasi Kas Daerah	Tersedianya laporan bulanan seluruh SKPD	Tahun	1	1	258.617.100	1	270.932.200	1	283.247.300	1	295.562.400	1	307.877.500		Bidang perbendaharaan (belanja langsung)
13.				Penyusunan Laporan Data Gaji	Tersedianya laporan dan perhitungan data gaji	Kegiatan	1	1	276.269.390	1	276.269.390	1	276.269.390	1	276.269.390	1	276.269.390		Bidang perbendaharaan (belanja tidak langsung)
14.				Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD	Tercapainya tertib administrasi SKPD se-Kab. Langkat	Kegiatan	1	1	12.831.853	1	14.115.038	1	15.526.542	1	17.079.196	1	18.787.116		Bidang anggaran
TOTAL									13.668.997.058		14.331.388.453		15.603.974.787		16.991.865.742		18.512.740.252		

BAB VII

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tolak Ukur capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat diukur sejak beroperasinya BPKAD secara efektif yang ditandai dengan dilantiknya seluruh pejabat struktural.

Adapun Capaian Kinerja yang telah dicapai BPKAD Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran.
 2. Tersusunnya Pelaporan Prognosis.
 3. Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 4. Terlaksananya verifikasi RKA dan DPA SKPD.
 5. Terbentuknya Tim Counter Part.
 6. Tersusunnya Pelaporan Rekonsiliasi kas daerah.
 7. Tersedianya laporan dan perhitungan data gaji.
- b. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Tersusunnya Revisi sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Tersusunnya rancangan Perda tentang APBD
 3. Tersusunnya rancangan Perda tentang Perubahan APBD
 4. Tersusunnya KUA dan PPAS.
 5. Tersusunnya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
 6. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 7. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 8. Tersusunnya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

9. Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
10. Terlaksanannya Bimbingan Teknis paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
12. Terlaksananya Inventarisasi asset daerah Kab.Langkat
13. Tersusunnya daftar kompilasi asset dan barang pakai habis SKPD se Kab.Langkat.
14. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah.
15. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
17. Tersedianya dan teroperasionalkannya Aplikasi E- Budgetting dan E- Asset.
18. Terlaksananya monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD.
19. Tersedianya keputusan Bupati Langkat tentang pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara, pengurus barang SKPD se Kabupaten Langkat.
20. Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Tersedianya Plank nama Asset milik Pemerintah Daerah.
22. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
23. Tersusunnya kompilasi daftar asset dan barang pakai habis SKPD se Kab.Langkat.
24. Terlaksananya studi banding dalam rangka Peningkatan pengelolaan asset daerah.

Tabel TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	4.969.233.028	5.358.891.271	5.781.628.634	6.240.620.270	6.739.352.210	7.281.652.115	
2	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)							

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya , dimana peranan stake holders dalam pelaksanaan rencana kinerja sangat diharapkan nantinya karena Rencana Strategis (Renstra) yang dibuat ini merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Adapun dengan dibuatnya Renstra ini diharapkan seluruh Pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini menjadi Pegawai yang Profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan sub sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati Langkat sebagai perwujudan Pembangunan Daerah yang akan mengantarkan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, serasi, selaras dan seimbang.